

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan aktivitas, pelayanan dan produk hasil dari kegiatan manusia itu sendiri yang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Zakat adalah membersihkan harta benda atau setiap orang islam yang mempunyai harta benda yang sudah mencapai *nisabnya*, wajib dikeluarkan zakatnya dan dibagikan kepada yang berhak menerima (Abidin, 2001: 110). Menurut UU No 23 Tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat mempunyai banyak makna, meskipun memiliki berbagai redaksi. Zakat sendiri memiliki arti dan makna yang sama sesuai dengan firman Allah SWT (Qs. At-Taubah ayat 103) yang artinya “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”. Hamka, (2013: 11-12) mengatakan bahwa zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ganda, *hablum minallah* (vertikal) dan *hablum minannas* (horizontal), dimensi ritual dan sosial. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkatkan keimanan dan

ketaqwaan kepada Allah SWT dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan.

Zakat merupakan salah satu subsektor pendapatan terpenting bagi Negara Indonesia yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi apabila potensinya dimanfaatkan secara maksimal, mengingat Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim. Perkembangan zakat di Indonesia sendiri sudah diatur pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Undang-undang tersebut terdapat 2 (dua) badan yang berhak mengelola zakat antara lain, yang pertama Badan Amil Zakat Nasional yang dikelola pemerintah dan kedua Lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat sendiri. Kebijakan UU No 23 Tahun 2011 menjadi dasar berdirinya lembaga zakat yang keberadaannya diharapkan dapat mengorganisir segala hal yang berhubungan dengan zakat. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, dua lembaga ini tentunya memiliki peran yang sangat penting, karena keberhasilan suatu zakat tidak saja dilihat dari seberapa banyak orang yang membayar zakat. Namun hal terpenting ialah pengelolaan, pendistribusian dan pemanfaatan zakat itu sendiri sehingga tepat sasaran.

Kehadiran Badan Amil Zakat Nasional tentu menjadi harapan baru dalam mengatasi permasalahan zakat di Indonesia. BAZNAS diharapkan dapat mengelola dan mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Dalam hal ini, para *mustahik* yang sesuai dalam syariat agama Islam. Selain itu, dengan adanya BAZNAS juga dapat memotivasi masyarakat, instansi pemerintah, swasta agar taat membayar zakat dan potensi zakat suatu daerah dapat

dimaksimalkan serta masyarakat sebagai subjek dapat diatur oleh lembaga ini. Dengan demikian pengelolaan zakat bisa terwujud secara efektif dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

BAZNAS sebagai lembaga yang mengelola dan mendistribusikan zakat tidak semua kegiatan yang dilakukan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tidak sedikit kendala terkadang dapat menghambat dari kerjanya BAZNAS itu sendiri. Seperti halnya dengan pengelolaan dan pendistribusian zakat masih belum seperti yang diharapkan. Kondisi demikian disebabkan oleh beberapa hal diantaranya, fikih zakat dan pemahamannya, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, kurangnya kesadaran umat untuk berzakat, pelaksanaan zakat dilakukan secara tradisional dan belum tersosialisasikannya peraturan perundang-undangan pengelolaan zakat (Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2015: 21-23).

Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana serta belum adanya *Management Information System* (SIM BAZNAS) sehingga cukup membuat BAZNAS kesulitan dalam membaca potret potensi zakat dan database *muzzaki* dan *mustahik* (Republika, 22 Desember 2017). Zakat sangat mengandalkan peran sebuah lembaga dalam menunjang keberhasilan baik pengelolaan maupun pendistribusiannya. Keberhasilan dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat tentu akan berdampak positif bagi masyarakat yang membutuhkannya sehingga akan sangat membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial serta zakat juga sebagai subsidi langsung dari lembaga zakat itu sendiri.

Subsidi merupakan tunjangan berupa uang dan sebagainya kepada suatu yayasan, perkumpulan biasanya dari pihak pemerintah seperti, rumah miskin, sekolah dan lain sebagainya (Poerwadarminta 2007: 1149). Menurut Direktorat Jendral Pajak (2014:21) subsidi adalah kebijakan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Artinya, subsidi merupakan istilah bantuan sosial yang diberikan pemerintah baik dalam bentuk uang maupun barang dan diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkannya guna menjaga ketahanan kehidupan masyarakat yang berkelanjutan. Adanya subsidi dari zakat ini, diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengingat hampir sebagian besar zakat diserahkan langsung dalam bentuk uang, sehingga para *mustahiq* dapat memanfaatkannya sesuai kebutuhan masing-masing.

Salah satu kota yang memiliki Badan Amil Zakat ialah Kota Pangkalpinang. Pangkalpinang merupakan Ibu Kota dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentu mempunyai potensi yang besar dalam sektor pendapatan zakatnya. Selain sebagai kawasan perkotaan, Kota Pangkalpinang juga dikenal sebagai pusatnya perekonomian di Pulau Bangka. Bukti bahwa Kota Pangkalpinang sebagai pusat perekonomian di Pulau Bangka ialah terlihat dari banyaknya kegiatan dan aktivitas yang dilakukan masyarakat Bangka itu sendiri seperti pusat perbelanjaan, perusahaan, instansi pemerintah dan lain sebagainya cukup menyampaikan bahwa Kota Pangkalpinang adalah pusatnya perekonomian Pulau Bangka. Pangkalpinang

sebagai kawasan perekonomian, tentukan semakin membuat pelaku usaha tertarik untuk berinvestasi di Kota Pangkalpinang. Dengan semakin banyaknya investor, keberadaan Badan Amil Zakat menjadi sangat penting mengingat peran dari lembaga ini adalah mendorong laju pertumbuhan perekonomian suatu daerah dan meningkatkan motivasi serta peran umat Islam di Kota Pangkalpinang agar patuh dalam membayar zakat.

Harapan hadirnya Badan Amil Zakat di Kota Pangkalpinang ialah dapat membuat pengelolaan dan pendistribusian zakat menjadi jelas dan merata. Hasil zakat yang jelas dan merata, tentu akan berdampak positif pada masyarakat Kota Pangkalpinang serta penyaluran dana zakat pun dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun sudah ada BAZNAS di Kota Pangkalpinang, untuk pengelolaan, pendistribusian dan pemanfaatan zakat masih jauh dari yang diharapkan. Zakat tetap diberikan setiap bulan, namun masih banyak masyarakat Kota Pangkalpinang yang membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan jumlah masyarakat miskin di Kota Pangkalpinang pada tahun 2016 meningkat sebanyak 2.099 jiwa (Bangka Pos, 25 Juli 2016). Jumlah gelandangan, pengemis dan anak jalanan di Kota Pangkalpinang juga bertambah (Rakyat Pos, 31 Oktober 2015). Banyaknya permasalahan yang dihadapi Kota Pangkalpinang, ini mengindikasikan bahwa peran dari pemerintah dan BAZNAS Kota Pangkalpinang belum maksimal dalam memanfaatkan potensi zakat dan tentunya sangat disayangkan sekali, apabila peran penting BAZNAS tersebut menjadi terhambat dan tidak terlaksana dengan baik. Faktor inilah yang menjadi ketertarikan peneliti untuk

melihat permasalahan apa saja yang dialami Badan Amil Zakat Kota Pangkalpinang, sehingga potensi zakat di Kota Pangkalpinang tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan membuat judul penelitian tentang “Problematika Pengelolaan Zakat sebagai Sarana Subsidi Sosial di Pangkalpinang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Problematika apa yang muncul berkenaan dengan pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kota Pangkalpinang ?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Kota Pangkalpinang terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Pangkalpinang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang akan diteliti, tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui problematika yang dihadapi Badan Amil Zakat dalam mengelola dan mendistribusikan zakat di Kota Pangkalpinang.
2. Menganalisis pandangan masyarakat Kota Pangkalpinang terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Pangkalpinang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi yang baik bagi pengembangan keilmuan peneliti di bidang sosiologi, khususnya tentang sosiologi ekonomi dan sosiologi agama.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat Kota Pangkalpinang terkait dengan pengelolaan dan pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Pangkalpinang.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan Badan Amil Zakat Kota Pangkalpinang selaku pengambil dan pembuat kebijakan untuk mengkaji dan melakukan pertimbangan khusus terkait dengan pengelolaan dan pendistribusian zakat yang dilakukan.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Hal ini diperlukan karena fungsinya sebagai *literature review* yang memuat rangkuman dan uraian secara lengkap dan mutakhir tentang topik penelitian yang diangkat, sebagaimana dapat ditemukan dalam buku-buku ilmiah, artikel.

Penelitian tentang zakat sudah banyak dilakukan para peneliti sebelumnya. Zakat menjadi fokus kajian yang menarik karena berkaitan dengan ruang lingkup kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Adapun tiga penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai tinjauan pustaka, adalah:

Pertama, penelitian dilakukan oleh Pratama (2013) dengan judul “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial” (Sebuah Studi di Badan Amil Zakat Kota Semarang)”. Penelitian yang dilakukan Pratama menyebutkan bahwa untuk mencapai efektifitas pengelolaan zakat BAZ Kota Semarang menggunakan 3 (tiga) strategi dalam memaksimalkan pengelolaan potensi zakat. Strategi pertama yang dilakukan BAZ Kota Semarang dalam bidang publikasi diantaranya dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang manfaat dan kewajiban membayar zakat. Strategi kedua dalam bidang aksi yang dilaksanakan BAZ Kota Semarang berupa program pendayagunaan zakat dengan memberdayakan perekonomian mustahik secara produktif dengan bantuan usaha. Strategi ketiga dalam bidang administrasi dimana BAZ Kota Semarang melalui surat keputusan Walikota Semarang nomor 451.12/1953 tahun 2011 tentang pembayaran zakat, mengungkapkan bahwasanya setiap muslim yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang berpenghasilan perbulan sebesar Rp. 2.681.000.- (dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) berkewajiban mengeluarkan zakatnya sedangkan yang berpenghasilan dibawah Rp. 2.681.000- (dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ditekankan untuk berinfaq sebesar Rp. 10.000- (sepuluh ribu rupiah).

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Kota Semarang kurang berjalan efektif. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945 masih banyak wajib zakat Kota Semarang yang belum melaksanakan kewajiban dalam membayarkan zakat dan tidak sesuai tujuan pada pasal 1 (1) Undang-undang no 9 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial untuk memenuhi pemerataan kesejahteraan sosial. Hal ini menandakan strategi BAZ Kota Semarang dalam bidang administrasi zakat yang dilaksanakan sesuai surat keputusan Walikota Semarang nomor 451.12/1953 tahun 2011 tentang pembayaran zakat tidak berjalan optimal karena tidak adanya sanksi tegas dalam surat keputusan Walikota Semarang.

Zakat dalam fiqih Islam berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang telah berhak menerimanya dengan aturan yang ditentukan dalam syara. Penelitian ini juga menghimbau Badan Amil Zakat Kota Semarang perlu melaksanakan strategi yang lebih progresif dengan memberi layanan dan sosialisasi zakat secara intensif melalui media massa maupun media sosial sedangkan untuk masyarakat penelitian ini menghimbau agar masyarakat muslim Kota Semarang yang memiliki kewajiban membayarkan zakat untuk membayar zakat pada lembaga-lembaga resmi zakat.

Penelitian yang kedua oleh Elman (2015) dalam skripsi yang berjudul “Strategi penyaluran Dana Zakat Baznas Melalui Program Pemberdayaan

Ekonomi”. Penelitian ini menjelaskan telah terjadi peningkatan penyaluran dana zakat selama periode dua tahun dari 2013 ke 2014 dari jumlah 44,363 Milyar rupiah menjadi 45,113 Milyar rupiah atau terjadi peningkatan sebesar 11,75 % sehingga sangat diperlukan strategi yang tepat khususnya dalam program pemberdayaan ekonomi yang merupakan solusi BAZNAS dalam membantu programnya.

Mekanisme yang digunakan BAZNAS dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat menggunakan dua strategi. *Pertama*, penyaluran dana zakat dilakukan secara langsung yang bersifat konsumtif. Dana zakat ini diserahkan langsung kepada *mustahiq*, dengan membuka layanan *counter mustahiq*. *Kedua*, penyaluran dana zakat yang dilakukan secara tidak langsung dan bersifat produktif. Dana zakat ini tidak disalurkan secara langsung kepada mustahik melainkan BAZNAS melakukan pemberdayaan kepada *mustahiq*. Selain itu, dampak dari penyaluran zakat melalui program pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS mampu meningkatkan kebutuhan ekonomi bagi keluarganya yakni pada tahun 2014 dari jumlah 9.374 mustahik yang diberdayakan oleh BAZNAS mengalami perkembangan sebesar 10% dari jumlah itu.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara umum penyaluran dana ZIS serta jumlah layanan program rumah makmur BAZNAS selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, penyaluran oleh BASNAZ perlu ditingkatkan lagi agar strategi penyaluran zakat, infaq dan shodaqoh lebih optimal. Banyaknya program BAZNAS, maka BAZNAS harus lebih meningkatkan kinerja agar mampu

menciptakan masyarakat mandiri dan mampu menciptakan mustahik menjadi muzaki.

Penelitian ketiga ialah skripsi dari Lestari (2015) yang berjudul “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal). Penelitian Siti Lestari bertujuan untuk mengetahui efektifitas zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi di Badan Amil Zakat Kabupaten Kendal dan mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi di Badan Amil Zakat Kabupaten Kendal. Adapun pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal adalah model pengelolaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat yang dilaksanakan melalui dua program. *Pertama*, pemberian grobak sayur dan penyewaan kios-kios kecil di pasar atau di pinggir jalan strategis untuk ditempati fakir miskin yang ingin berwirausaha. *Kedua*, pemberian bantuan pinjaman modal sebesar Rp. 1.000.000- untuk menambah modal usaha.

Kesamaan dalam penelitian Pratama, Elman dan Lestari yaitu sama-sama memfokuskan pada pengelolaan dana zakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik lagi dan berkelanjutan dan setelah dikelola dengan baik dan terdistribusi secara merata, diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan serta menciptakan mustahik menjadi muzaki.

Penelitian Pratama hanya memfokuskan pada model pengelolaan zakat itu sendiri, sedangkan penelitian Elman dan Lestari lebih kepada pengelolaan dana

zakat sebagai salah satu cara memberdayakan perekonomian masyarakat. Perbedaan ketiga penelitian tersebut dengan peneliti bahwa peneliti lebih mengkaji kepada sisi permasalahan yang dialami oleh Badan Amil Zakat Kota Pangkalpinang dalam mengelola zakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat itu sendiri, sehingga diharapkan hasil dari penelitian ini dapat membantu sekaligus menjadi rekomendasi Pemerintah dan Badan Amil Zakat Kota Pangkalpinang dalam mengelola dan mendistribusikan zakat menjadi lebih baik lagi.

F. Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori modal sosial dari Robert Putnam. Putnam menggunakan konsep modal sosial untuk lebih banyak menerangkan perbedaan-perbedaan dalam keterlibatan yang dilakukan warga. Modal sosial yaitu segala hal yang berkaitan dengan kerjasama dalam masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan ditopang oleh nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi unsur utamanya seperti *trust* (rasa saling mempercayai), ketimbal-balikan, aturan-aturan kolektif dari suatu masyarakat dan sejenisnya (Hasbullah, 2006: 17).

Gagasan inti dari teori modal sosial ini ialah bahwa jaringan sosial memiliki nilai kontak sosial mempengaruhi produktivitas individu dan kelompok yang memiliki arti hubungan antar individu jaringan sosial dan norma resiprositas dan kepercayaan yang tumbuh dari hubungan-hubungan tersebut (Putnam dalam Field, 2010:51). Modal sosial harus dipahami sebagai konstruk relasional. Hal ini hanya

dapat memberikan akses bagi sumber daya ketika individu tidak hanya membangun ikatan dengan orang lain namun juga menginternalisasikan nilai-nilai bersama kelompok.

Modal sosial sangat penting dipelihara dalam kehidupan bermasyarakat hal ini dikarenakan modal sosial (*Social Capital*) diyakini sebagai salah satu komponen utama dalam menggerakkan kebersamaan, mobilitas ide, saling percaya dan saling menguntungkan untuk mencapai kemajuan bersama. Selain itu, modal sosial menekankan pada kebersamaan masyarakat untuk mencapai tujuan memperbaiki kualitas kehidupan dan senantiasa melakukan perubahan dan penyesuaian secara terus menerus (Hasbullah, 2006: 8).

Modal sosial merupakan bagian dari kehidupan sosial, jaringan, norma dan kepercayaan yang mendorong partisipan bertindak bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama (Putnam dalam Field, 2010: 51). Kerjasama tersebut diwarnai oleh suatu pola interrelasi yang timbal balik dan saling menguntungkan dan dibangun diatas kepercayaan yang ditopang oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial yang positif.

Menurut Putnam (Astuti, 2017: 15) bahwa modal sosial adalah sebuah sumber daya individu atau kelompok untuk memiliki komitmen. Komitmen dipahami sebagai norma-norma sosial yang menjadi komponen modal sosial misalnya kejujuran, sikap menjaga komitmen, pemenuhan kewajiban, ikatan timbal balik dan yang lainnya. Norma-norma sosial ini merupakan aturan yang tidak tertulis dalam sebuah sistem sosial yang mengatur masyarakat untuk berperilaku

dalam interaksinya dengan orang lain. Penggunaan teori ini ditunjukkan untuk mempelajari, mengetahui dan menganalisis tentang pola-pola kepercayaan, norma serta jaringan yang ada, dinamika yang tercipta dan sumber yang membentuk adanya kepercayaan, norma dan jaringan yang ada dan selanjutnya bagaimana aspek-aspek tersebut terimplementasi di dalam keluarga dan hubungannya dengan lingkungan sosial yang ada.

Modal sosial memberikan sumbangsih pada tindakan kolektif dengan meningkatkan biaya potensial bagi para pengkhianat politik, mendorong diperkuatnya norma-norma resiprositas, memfasilitasi aliran informasi, memasukan informasi tentang reputasi para aktor, memasukan keberhasilan upaya kolaborasi di masa lalu, dan bertindak sebagai cetak biru bagi kerja sama dimasa yang akan datang (Putnam dalam Field, 2010: 49-50).

Hubungan modal sosial dapat dipahami melalui dua hal berbeda. Pertama, modal sosial dapat dilihat sebagai jumlah nilai sumber daya aktor dapat mempekerjakan dan menggunakan hubungan pribadi langsung atau tidak langsung dengan pelaku lain yang mengendalikan sumber daya dan aktor ini sengaja investasi dan akhirnya harus membayar. Kedua, modal sosial juga dapat dianggap sebagai karakteristik yang muncul dari seluruh jaringan (atau sistem kolektif lengkap aktor) seperti berfungsi kontrol sosial, sistem kepercayaan dan moralitas sistem yang komprehensif, antara individu atau dalam suatu kelompok, organisasi, komunitas, daerah, atau masyarakat.

Selanjutnya Putnam juga memperkenalkan perbedaan antara dua bentuk dasar modal sosial. *Pertama*, menjembatani (Inklusif). Modal sosial yang mengikat cenderung mendorong identitas eksklusif dan mempertahankan homogenitas, modal sosial yang menjembatani cenderung menyatukan orang dari beragam ranah sosial. Masing-masing bentuk tersebut membantu menyatukan kebutuhan yang berbeda. *Kedua*, mengikat (Eksklusif). Modal sosial yang mengikat adalah sesuatu yang baik untuk menopang resiprositas spesifik dan memobilisasi solidaritas (Field, 2010: 52).

Selain itu Hasbullah (2006: 9-15) juga mengatakan terdapat 6 (enam) unsur pokok modal sosial diantaranya yaitu:

1. Partisipasi dalam suatu jaringan

Modal sosial tidak dibangun hanya oleh satu individu, melainkan akan terletak pada kecenderungan yang tumbuh dalam suatu kelompok untuk bersosialisasi sebagai bagian penting dari nilai-nilai yang melekat. Modal sosial yang kuat tergantung dalam kelompok masyarakat untuk membangun sebuah asosiasi membangun jaringan.

2. Pembalasan (*Reciprocity*)

Modal sosial senantiasa diwarnai oleh kecenderungan saling tukar kebaikan antar individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok itu sendiri.

3. Rasa Percaya (*Trust*)

Trust atau rasa percaya (memperdayai) adalah suatu bentuk keinginan yang mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang

diharapkan dan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung.

4. Norma social

Norma sosial akan sangat berperan dalam mengontrol bentuk-bentuk perilaku yang tumbuh dalam masyarakat. Pengertian norma adalah sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu etnisitas sosial tertentu

5. Nilai-nilai

Nilai adalah sesuatu ide yang telah turun temurun dianggap benar dan penting oleh anggota kelompok masyarakat.

6. Tindakan yang proaktif

Salah satu unsur penting modal sosial adalah keinginan yang kuat dari anggota kelompok untuk tidak saja berpartisipasi, tetapi senantiasa untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat.


Modal sosial adalah sumber daya yang dapat dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumber daya baru. Artinya modal sosial dapat dijadikan sebagai alat perantara dalam mendapatkan sesuatu yang baru sehingga dengan demikian diharapkan modal sosial dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas dari hal yang akan dicapai.

Kadarisman (2015) mengatakan modal sosial tumbuh didalam suatu masyarakat yang didalamnya berisi nilai dan norma serta pola-pola interaksi sosial dalam mengatur kehidupan keseharian anggotanya. Di dalam proses perubahan dan

upaya mencapai tujuan tersebut masyarakat senantiasa terikat pada nilai-nilai dan norma-norma yang dipedomani sebagai acuan bersikap, bertindak dan bertingkah laku serta berhubungan atau membangun jaringan dengan pihak lain. Beberapa acuan nilai dan unsur yang merupakan roh modal sosial antara lain: sikap yang partisipatif, sikap yang saling memberi dan menerima, saling percaya mempercayai dan diperkuat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang mendukungnya.

G. Kerangka Bepikir

Dalam suatu penelitian, desain penelitian bagaikan sebuah peta jalan bagi peneliti yang menuntun serta menentukan arah berlangsungnya proses penelitian agar lebih mempermudah pemahaman dan menjelaskan sebagaimana yang digambarkan berikut ini :



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

Gambar 1.1 merupakan alur pikir yang akan dilakukan peneliti dalam proses penelitian. BAZNAS sebagai lembaga resmi zakat, berperan dalam mengelola maupun mendistribusikan zakat. Pengelolaan dan pendistribusian yang baik akan berdampak positif pada masyarakat dan BAZNAS dapat menjalankan fungsinya sebagaimana yang diinginkan.

Harapan hadirnya BAZNAS selain mengelola dan mendistribusikan zakat ialah mampu berkontribusi untuk membantu Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam menangani masalah kesejahteraan sosial. Zakat dapat dijadikan sebagai alternatif subsidi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Namun, harapan yang diinginkan jauh dari yang diharapkan sehingga terkesan BAZNAS kurang maksimal dalam memanfaatkan potensi zakat di Kota Pangkalpinang. Faktor inilah yang menurut peneliti menarik untuk dikaji lagi terkait kendala yang dialami BAZNAS dan akan peneliti analisis dengan menggunakan teori modal sosial dari Robert Putnam.

H. Sistematika Penulisan

Adapun, sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri atas lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan. Pada bab ini membahas tentang latar belakang yang melatarbelakangi peneliti memilih penelitian. Selain itu peneliti akan membahas rumusan masalah yang sesuai dengan fokus penelitian sehingga dapat ditarik sebuah tujuan dari penelitian ini. Kemudian pada bab ini membahas manfaat dari penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Setelah itu dilanjutkan dengan tinjauan pustaka, kerangka teori, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

Bab II berisi metode penelitian. Pada Bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Kemudian dilanjutkan dengan objek penelitian yang akan diteliti, sumber data yang

terdiri dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data berupa hasil dari wawancara, observasi serta dokumentasi. Tahap terakhir adalah teknik analisis data berupa reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

Bab III berisi tentang gambaran umum objek penelitian. Bab ini merupakan deskripsi mengenai lokasi penelitian. Diantaranya adalah letak geografis yang terdiri dari luas wilayah dan batas wilayah. Kondisi demografis merupakan deskripsi jumlah penduduk, sejarah lokasi penelitian dan lain sebagainya.

Bab IV berisi hasil dan pembahasan. Pada bab ini akan memuat hasil dan pembahasan penelitian di lapangan sebagai jawaban dari rumusan masalah. Adapun poin penting pembahasan yang akan penulis tulis: *pertama*, permasalahan-permasalahan yang di alami oleh Badan Amil Zakat Kota Pangkalpinang dalam mengelola dan mendistribusikan zakat. *Kedua*, implikasi sosial ekonomi bagi masyarakat Kota Pangkalpinang yang menerima zakat. *Ketiga*, bentuk-bentuk modal sosial yang dimiliki BAZNAS Kota Pangkalpinang dalam mengelola dan mendistribusikan zakat.

Bab terakhir yaitu penutup dibagi atas dua tahap yaitu kesimpulan dan saran yang berisi uraian tentang pokok-pokok kesimpulan pada penelitian ini dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian. Selain itu juga terdapat implikasi teori yang merupakan benang merah dari hasil penelitian dengan kaitannya terhadap teori yang digunakan yaitu teori modal sosial Robert Putnam.